

## 110 KELUARGA TERDAMPAK BENCANA DI KARANGANYAR TERIMA SANTUNAN TOTAL Rp448 JUTA



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/01/20250102143740-santunan-kra.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

Esposin, KARANGANYAR--Sebanyak 110 keluarga di Kabupaten Karanganyar menerima bantuan sosial untuk korban terdampak bencana alam. Santunan diberikan berdasarkan kategori kerusakan yakni dari ringan, sedang, hingga berat.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan penyerahan bantuan secara simbolis telah dilakukan Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi di Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Selasa (31/12/2024).

Hendro mengatakan bantuan disalurkan untuk korban terdampak bencana alam di bulan September, Oktober, November dan Desember dengan jumlah total ada 110 keluarga penerima bantuan bencana alam yang tersebar di 17 kecamatan.

Di mana, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Kerjo yakni 19 keluarga.

"Kami salurkan bantuan bagi warga terdampak bencana empat bulan terakhir, mulai September sampai Desember 2024," kata Hendro kepada Espos, Kamis (2/1/2025).

Hendro mengatakan penerima bantuan untuk kategori rusak ringan ada 65 keluarga, kemudian rusak sedang ada 19 keluarga, dan rusak berat ada 26 keluarga. Hendro mengatakan, masing-masing penerima manfaat menerima nominal bantuan berbeda-beda sesuai dengan kategori kerusakan.

Untuk kerusakan ringan, para penerima bantuan mendapat santunan senilai Rp750.000 sampai Rp1.500.000. Kategori sedang, Rp4.000.000 hingga Rp6.000.000, dan kategori berat Rp7.000.000 sampai Rp10.000.000. Secara keseluruhan bantuan yang disalurkan untuk korban bencana kali ini senilai Rp448 juta yang bersumber dari APBD Karanganyar tahun 2024.

"Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para keluarga penerima manfaat pascakejadian bencana," kata dia.

Hendro menuturkan dalam penentuan kriteria penerima bantuan sudah dihitung berdasarkan penilaian oleh tim BPBD.

Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat turut aktif dalam melakukan pencegahan, salah satunya dengan menjaga kondisi selokan masing-masing selama musim penghujan, sehingga mengurangi potensi terjadi banjir maupun luapan air.

Apalagi, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di wilayah Jawa Tengah termasuk Karanganyar masih tinggi hingga akhir bulan ini. Pihaknya berharap warga di wilayah rawan bencana untuk mewaspadaai potensi bencana alam.

"Kami sudah melakukan mitigasi bencana selama musim penghujan. Hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya potensi bencana seperti longsor di wilayah lereng Lawu," katanya. (Indah Septiyaning Wardani)

### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/110-keluarga-terdampak-bencana-di-karanganyar-terima-santunan-total-rp448-juta-2043741>, “110 Keluarga Terdampak Bencana di Karanganyar Terima Santunan Total Rp448 Juta”, tanggal 2 Januari 2025.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkab-karanganyar-salurkan-rp448-juta-bantu-110-kk-terdampak-bencana>, “Pemkab Karanganyar Salurkan Rp448 Juta, Bantu 110 KK Terdampak Bencana”, tanggal 31 Desember 2025.
3. <https://hariankota.com/total-rp-448-juta-pemkab-karanganyar-serahkan-bantuan-bencana-alam-pada-110-kk-ahli-waris/>, “Total Rp 448 Juta, Pemkab Karanganyar Serahkan Bantuan Bencana Alam Pada 110 KK Ahli Waris”, tanggal 31 Desember 2024.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sebanyak 110 keluarga di Kabupaten Karanganyar menerima bantuan sosial untuk korban terdampak bencana alam. Santunan diberikan berdasarkan kategori kerusakan yakni dari ringan, sedang, hingga berat. Untuk kerusakan ringan, para penerima bantuan mendapat santunan senilai Rp750.000 sampai Rp1.500.000. Kategori sedang, Rp4.000.000 hingga Rp6.000.000, dan kategori berat Rp7.000.000 sampai Rp10.000.000.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

---

<sup>8</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

